

PEDOMAN PENULISAN
JURNAL *veritas et justitia*
Universitas Katolik Parahyangan

Tata cara penulisan dan pengiriman naskah dalam Jurnal **veritas et justitia** adalah sebagai berikut:

1. Naskah yang dikirim merupakan karya ilmiah yang belum pernah dipublikasikan dalam media manapun dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sepanjang 20-25 halaman (sekitar 6000–7000 kata, termasuk daftar pustaka), kertas berukuran A4/kuarto, jenis huruf Cambria, ukuran 12 (dua belas), spasi 1,5 (satu setengah), dan margin kanan, kiri, atas, bawah 3 cm.
3. Naskah ditulis dalam format jurnal dengan sistematika mencakup:
 - a) Judul artikel;
 - b) Nama penulis (Lembaga Penulis, Alamat Lembaga Penulis, Alamat Email Penulis serta Riwayat Pendidikan Penulis ditulis di dalam *footnote*);
 - c) *Abstract*;
 - d) *Keywords*;
 - e) Pendahuluan;
 - f) Pembahasan (terdiri dari sub-sub pembahasan yang berdiri sendiri);
 - g) Penutup; dan
 - h) Referensi.
4. Judul artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul artikel harus spesifik dan lugas yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif, tidak melebihi 12 (dua belas) kata jika naskah menggunakan Bahasa Indonesia atau 10 (sepuluh) kata jika naskah menggunakan Bahasa Inggris.
5. Abstrak (*abstract*) berisi pemadatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, dan hasil pembahasan. Ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara komprehensif dan mencerminkan esensi tulisan. Abstrak ditulis dengan jenis huruf Cambria, ukuran 10 pt, dan spasi 1. Abstrak terdiri dari maksimum 250 kata.
6. Kata kunci (*keywords*) yang dipilih adalah dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, disusun berdasarkan esensi artikel dan sejumlah 5 kata/frase.
7. Catatan kaki (*footnotes*) ditulis dengan jenis huruf Cambria, ukuran 8 pt, dan spasi 1. Jarak antar penulisan catatan kaki adalah after 0 pt.
8. Cara pengacuan dan pengutipan menggunakan model catatan kaki (*footnotes*), dengan format pengutipan sebagai berikut:
 - Penerbitan tidak berkala:
Nama Pengarang, Judul Buku halaman/bab yang dirujuk (edisi, Penerbit, tahun terbit).
Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir 34 (Relika Aditama, Bandung, 2006).
 - Penerbitan berkala:
Nama Pengarang, Judul Artikel, Nomor Volume Nama Jurnal atau singkatannya diakhiri tanda baca titik lalu diikuti keterangan tentang halaman awal artikel, keterangan tentang halaman sumber sitasinya lalu (tahun publikasi).

Robert S. Summers, *Two Types of Substantive Reasons: The Core of a Theory of Common-Law Justification*, 63 Cornell L. Rev. 707, 710 (1978).

- Pustaka yang tidak dipublikasikan:

Nama Forum, Judul Forum, Nama Penyelenggara, Tempat atau lokasi pertemuan, tanggal-bulan-tahun pertemuan diselenggarakan (tidak dipublikasi).

Simposium, *Demokratisasi Pada Era Reformasi*, Yayasan Madani, Bandung, 29 Februari 2009 (tidak dipublikasi).

- Pustaka dari internet:

Nama Pengarang, Judul Artikel atau Sumber, http.

Stanley Kubrick, Biography,

<http://movies.yahoo.com/shop?d=hc&id=1800011072&cf=biog&intl=us>.

Foreign Affairs and International Trade Canada, Rules of War and Arms Control: A Short History of SALW international and Domestic Constraints, <http://www.dfait-maeci.gc.ca/arms/Trends/section09-en.asp> (terakhir diakses 9 April, 2008).

- Sumber Hukum Primer:

Jenis Peraturan R.I., No. Tahun Peraturan, Nama Peraturan, Singkatan Nama Penempatan Pengundangan Peraturan Tahun dan Nomor, Pasal dan Ayat.

Undang Undang R.I., No. 5 Tahun 1999, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 33, Pasal 15 ayat (1).

- Sumber Hukum Primer Internasional:

Nama Perjanjian, para pihak bila perjanjiannya bilateral, pasal, bulan tanggal tahun penandatanganan, sumber perjanjian.

Treaty of Friendship, Commerce and Navigation, U.S. – Japan, art. X, April 2, 1953, 4 U.S.T. 2063.

9. Pedoman versi pendek penyitatan menggunakan *Id.* dan *Supra* sebagai berikut:

- a) *Id.*, kependekan dari *Ibidem*

Contoh:

1. Niken, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP 25 (Relika Aditama, Bandung, 2008).
2. Elly Erawaty, Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum 120 (Relika Aditama, Bandung, 2012).
3. *Id.*

- b) *Supra* untuk merujuk catatan kaki yang telah disebutkan sebelumnya, tapi telah diselingi oleh sumber lain.

Contoh:

1. Elly Erawaty, Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum 120 (Relika Aditama, Bandung, 2012).

2. Niken Savitri, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP 25 (Relika Aditama, Bandung, 2008).
 3. Subekti, Hukum Perjanjian 67 (Intermasa, Jakarta, 1978)
 4. Id.
 5. Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu 45 (Citra Aditya Bakti, Bandung 2001)
 6. Niken Savitri, supra catatan no. 2, pada 65.
 7. Bayu Seto, supra catatan no 5, pada 77.
 8. Id.
10. Daftar pustaka dipisahkan berdasarkan prioritas penempatannya sebagai berikut:
 - a) Buku-Buku, baik yang dicetak maupun dalam format *online*.
 - b) Artikel dalam Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar.
 - c) Pustaka yang tidak dipublikasi.
 - d) Pustaka dalam bentuk CD-ROM, *database*, dan sejenisnya.
 - e) *Web documents* dan pustaka yang berasal dari situs internet.
 - f) Pustaka berupa sumber hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan sejenisnya.
 - g) Pustaka dalam bentuk *microforms*, audiovisual, dan sejenisnya.
 11. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan prioritas penempatan di atas dan disusun secara alfabet (a-z) dengan memperhatikan pedoman sebagai berikut:
 - a) Nama Penulis ditulis tanpa gelar;
 - b) Untuk nama penulis asing, ditulis nama keluarga terlebih dahulu yang diikuti dengan nama depan;
 - c) Untuk penulis Indonesia yang memiliki atau tidak memiliki nama marga atau famili, ditulis apa adanya dengan tidak dibalik;
 - d) Jika suatu referensi dalam daftar pustaka terdiri lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai penulisannya agak menjorok dengan ukuran jaraknya dalam ukuran alinea atau paragraf dengan jarak 1 cm.
 12. Naskah dikirim ke alamat redaksi Jurnal **veritas et justitia**, Fakultas Hukum Unpar, Jalan Ciumbuleuit Nomor 94, Bandung 40141.
 13. Penyunting berhak menyeleksi dan mengedit naskah yang masuk.
 14. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis.
 15. Prioritas pemuatan naskah didasarkan pada penilaian substansi dan urutan naskah yang masuk ke Jurnal **veritas et justitia**. Substansi tulisan atau artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
 16. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.
 17. Penulis yang naskahnya dinyatakan layak untuk dimuat oleh Dewan Penyunting, akan menerima insentif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

---Jvej 2015---